



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 111/B/2011/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. INVESTMINE NUSA PERSADA, diwakili oleh Ir. ANANG MUJIANTORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Investmine Nusa Persada, berdasarkan Akta Keputusan Rapat PT. Investmine Nusa Persada Nomor : 96, tanggal 30 Juni 2010, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Investmine Nusa Persada Nomor : 10, tanggal 04 Oktober 2010, dibuat di hadapan Notaris Rusnaldy, S.H., notaris di Jakarta; berkantor di Grand Bintaro No. C. 8/9, Jalan Bintaro Permai Raya 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. ARIS AFFANDI LUBIS, S.H. -----

2. M. FATARURACHMAN, S.H. -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, alamat Kantor Hukum Basrewan Lubis, Reksonegoro & Partners, Gedung The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Nomor 9, Lantai 21, Jalan Letjend. Soepono No. 34, Jakarta Selatan, berdasarkan surat

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.111/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2010, dan Surat

Kuasa Khusus untuk Banding tertanggal 7 Maret 2011

Nomor : 0110/BLR/III/2011; serta memberi kuasa

kepada : -----

1 IRIL HISWARA, S.H. LL.M. -----

2 MIRA FADHYA, S.H. -----

3 CHALID LOUIS HEYDER, S.H. -----

4 TEGUH P. DARMAWAN, S.H. -----

5 NARENDRA ADIYASA, S.H. -----

6 SUHARSANTO RAHARJO, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

advokat dari Kantor Hukum Hiswara Bunjamin &

Tandjung, beralamat di Gedung BRI II Lantai 23, Jalan

Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2011, selanjutnya

disebut sebagai**PENGGUGAT/**

PEMBANDING;

M E L A W A N :

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kawasan

Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai

Timur, Propinsi Kalimantan Timur; dalam hal ini

memberi kuasa kepada : -----

1 HAMZAH DAHLAN, S.H., pekerjaan advokat/pengacara dengan Nomor :

A.02.11927, beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman Komplek Bandar

Balikipapan Blok F Nomor 10 Balikpapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 AYU ASTRINI, S.H., pekerjaan advokat/ pengacara dengan Nomor : 4660/ KEP-ADV/DPP-KAI/V/2010, beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman Komplek Bandar Balikpapan Blok F No. 10 Balikpapan ; -----
- 3 H. ZAINUDDIN ASPAN, S.H. M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur ; -----
- 4 NORA RAMADANI, S.H..M.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; --
- 5 ARDIANSYAH, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; --
- 6 SYAMSUL ALAM, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia alamat Kantor Bupati/Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2010 Nomor: 180/183.5/HK/98/IX/2010, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2010 Nomor: 180/A.183.5/HK/98/X/2010; selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING ;

D A N

PT. NUSANTARA WAHAU COAL, diwakili oleh **SUGIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Nusantara Wahau Coal berdasarkan akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Nusantara Wahau Coal Nomor : 26, Tanggal 24 Agustus 2009, beralamat di

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.111/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Bidakara Lantai 9, Jalan Gatot Subroto

Kav.71-73, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi

kuasa kepada : ----

- 1 HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H.,M.Hum. -----
- 2 ANTHONY L.P. HUTAPEA, S.H.,M.H. -----
- 3 SUBAGIO ARIDARMO, S.H. -----
- 4 MIEN HERMINI, S.H. -----
- 5 RYAN AMALBEAN, S.H. -----
- 6 DONALD R.O. PARDOSI, S.H. -----
- 7 Ir. NURBAINI JANAH, S.H. -----
- 8 IMMANUEL SIANIPAR, S.H. -----
- 9 IDA AYU TRISNAMURTI, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di Gedung Sumitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2010, Untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor : 33/G/2010/PTUN.SMD.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas perkara banding Nomor : 33/G/2010/PTUN.SMD, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor : 33/G/2010/PTUN.SMD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 dengan dihadiri para pihak yang berperkara yakni Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2011 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor : 33/G/2010/PTUN.SMD tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 9 Maret 2011 Nomor : 33/G/2010/PTUN-SMD;-----

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.111/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 10 Maret 2011 Nomor : 33/G/2010/PTUN-SMD;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 6 Mei 2010 yang diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 06 Mei 2011 Nomor : 33/G/2010/PTUN.SMD, dengan mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UUPTUN”), Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.442/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/117/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Investmine Nusa Persada seluas 10.000 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (“SK Bupati No. 540.1”) hingga terdapat suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum final dan mengikat (lihat penjelasan di angka 4.1-4.7 pada halaman 5-8).

- Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (“Majelis Hakim PTUN Samarinda”) telah salah dalam mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Nusantara Wahau Coal (“TERBANDING II INTERVENSI” dahulu Tergugat II Intervensi). Jelas bahwa TERBANDING II INTERVENSI sama sekali tidak memiliki kepentingan selaku pihak intervensi dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (“Majelis Hakim PT.TUN DKI Jakarta”) selayaknya menolak permohonan intervensi TERBANDING II INTERVENSI tersebut (lihat penjelasan di angka 5.2-5.5 pada halaman 8-10).-----

- Bupati Kutai Timur (“TERBANDING”) telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:-----

(i) SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/117/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT Investmine Nusa Persada seluas 10.000 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (“IUP Eksploitasi”) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) (lihat penjelasan di angka 5.7.1-5.7.4 pada halaman 11-20);-----

(ii) SK Bupati Nomor : 540.1 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (“Permendagri Nomor 54/2009”) (lihat penjelasan di angka 5.7.5-5.7.11 pada halaman 20-21); dan -----

(iii) SK Bupati Nomor : 540.1 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. (lihat penjelasan di angka 5.8 pada halaman 21-28).-----

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah dan keliru dalam memberikan Putusan Nomor : 33/G/2010/PTUN.SMD dan oleh karena itu adalah tepat dan selayaknya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/G/2010/PTUN.SMD tertanggal 3 Maret 2011 yang telah

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.111/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/

Pembanding

seluruhnya;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 20 Mei 2011, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Mei 2011 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Mei 2011 yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dikarenakan pertimbangan hukum Putusan Nomor : 33/G/2010/PTUN SMD tertanggal 3 Maret 2011 yang telah diajukan banding telah tepat dan benar sehingga mohon agar dikuatkan dalam pemeriksaan banding ini;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 11 April 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 33/G/2010/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2011 dengan dihadiri oleh masing-masing pihak yang berperkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor : 33/G/2010/PTUN.SMD tersebut Penggugat/ Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 9 Maret 2011;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2011 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor: 33/G/2010/PTUN.SMD, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor: 33/G/2010/PTUN.SMD, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, termasuk memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam musyawarah penjatuhan putusan diambil dengan permufakatan secara bulat berdasar bukti dan fakta hukum serta keyakinan hakim yang pada kesimpulannya *sependapat* terhadap seluruh pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat karena Bupati Kutai Timur (Tergugat) diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencabut keputusan Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya, dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi PT. Investmine Nusa Persada (Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/117/HK/ III/2009, tanggal 27 Maret 2009 (Vide bukti P-4), yang merupakan kelanjutan atau peningkatan dari Ijin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum dan eksplorasi karena terbukti wilayahnya sebagian masuk dalam kawasan hutan, dan terbukti pula PT. Investmine Nusa Persada (Penggugat) belum mendapatkan (mempunyai) Ijin Pinjam Pakai Kawasan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.111/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dari Menteri Kehutanan, maka dengan demikian baik dari aspek kewenangan, prosedural/formal, maupun substansial/materiiI, penerbitan keputusan obyek sengketa (bukti P-5 = T-7), tidak bertentangan dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas cukup beralasan secara hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor: 33/G/2010/PTUN.SMD yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3
Maret 2011 Nomor : 33/G/2010/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding; -----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 oleh kami : H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 8 Agustus 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H. BAHRI, S.H., sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.111/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

1. Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H. H.BAMBANG EDY SUTANTO S.,S.H.

ttd.

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

PANITERA,

ttd.

H. BAHRI, S.H.

Perincian Biaya Proses

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 Surat Pemberitahuan..... | Rp. 22.000,- |
| 2 Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3 Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 4 Leges..... | Rp. 5.000,- |
| 5 Biaya proses banding..... | <u>Rp. 212.000,- ±</u> |
| Jumlah..... | Rp. 250.000,- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

